

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tergolong wajib pungut, setor dan lapor menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 136/PMK. 03/2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.
2. Area Unit Induk Distribusi menjadi area dengan nilai PPh pasal 23 paling besar disbanding daerah-daerah lain.

3.2 Saran

Saran terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur:

Diharapkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur tetap mempertahankan kepatuhan atas kewajiban perpajakan.